



PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 48 Tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Agama Islam Alamat Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dalam hal ini diwakili oleh **PENERIMA KUASA**

xxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxx,

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR PENGACARA**
xxxxxxxxxxxxxx alamat Kota Gorontalo Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal, 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor : 351/SK/KP/CG/2022;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tempat /Tgl Lahir, Gorontalo, 16 Juni 1973,
Pekerjaan Wiraswata, Alamat Kota Gorontalo, Agama Islam.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanpa tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 6 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Propinsi Sulteng, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 73/05/V/2004 tertanggal 10 Mei 2004;

2. Bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat Jl. Moh Yamin I, Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juli 2005;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Mei 2009;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **PENGUGAT** setelah berumah tangga dengan **TERGUGAT** hanya berlangsung sampai 2018, ketentraman rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah setelah antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah memperhatikan kebutuhan **PENGUGAT** baik nafkah lahir maupun bathin;
 - Bahwa **PENGUGAT** memerintahkan **TERGUGAT** untuk berhenti merokok dikarenakan **PENGUGAT** mengidap Penyakit Asma namun tidak diindahkan oleh **TERGUGAT**;
 - Bahwa **TERGUGAT** sering royal dalam hal keuangan bahkan mobil yang dibeli oleh **PENGUGAT** digadaikan oleh **TERGUGAT**;
 - Bahwa selama ini **PENGUGAT** yang menjadi Tulang Punggung keluarga;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **PENGUGAT** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **PENGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas masih tanggungan **PENGUGAT** maka **PENGUGAT** mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut diatas;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxxxxxxxxx) Terhadap **PENGUGAT** (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Menetapkan **PENGUGAT** sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juli 2005 dan
xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Mei 2009;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 6 Desember 2022 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim dengan Mediator bernama Dr. Fri Sumiati Bilakonga, ST, SH, M.Si, CPCLE, CPM, CPArb telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan upaya majelis hakim bersama mediator tidak berhasil Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)) dalam mengajukan gugatan Peceraian harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan atas penjelasan majelis hakim lalu kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut telah pula direspon oleh Tergugat;

Bahwa atas pernyataan kuasa Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh kuasa Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim dengan Mediator bernama Dr. Fri Sumiati Bilakonga, ST, SH, M.Si, CPCLE, CPM, CPArb telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan upaya majelis hakim bersama mediator tidak berhasil Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan terkait Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa dalam mengajukan gugatan Perceraian harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan atas penjelasan majelis hakim tersebut lalu kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut telah pula direspon oleh Tergugat;

Bahwa atas pernyataan kuasa Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 699/Pdt.G/2022/PA. Gtlo. dari kuasa Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada kuasa Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)